

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 061/92 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR DAN PEMBAKUAN NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka penggunaan gedung kantor dan pembakuan naskah dinas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Gedung Kantor Dan Pembakuan Naskah Dinas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Gedung Kantor Dan Pembakuan Naskah Dinas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi:
- a. Penunjukan Gedung Kantor Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- b. Singkatan/Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas Dan Stempel Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Ciri Khusus Stempel Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini bersifat rahasia.

KEDUA : Keputusan Gubernur Jawa Tengah:
a. nomor 060/39/2008 tentang Penunjukan Gedung Kantor Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
b. nomor 060/40/2008 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim, Kop Naskah Dinas, Dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
c. nomor 060/41/2008 tentang Bentuk Dan Ciri-Ciri Khusus Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.